



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 24 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Pembentukan

Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 981 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang yang terdiri dari:
1. Pengarah;
 2. Penanggungjawab;
 3. Ketua Tim; dan
 4. Anggota Tim.
- KEDUA : Susunan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Wewenang dan tanggung jawab Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. melakukan pengumpulan dan pengujian bukti pendukung penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen;
2. melakukan penilaian atas komponen penetapan tujuan melalui kualitas sasaran strategis, strategi pencapaian sasaran strategis, komponen struktur dan proses, komponen pencapaian tujuan, serta nilai maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi; dan
3. menyusun Laporan Hasil Penilaian Mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.

KEEMPAT : Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Pengarah, memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. Memberikan arahan ke seluruh anggota Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi; dan
 - b. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.
2. Penanggung Jawab, memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. bertanggungjawab dalam pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang; dan
 - b. menyampaikan Laporan Hasil Penilaian Mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi kepada Pengarah.
3. Ketua Tim, memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun dan memaparkan rencana penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan

- SPIP terintegrasi;
- b. mengkoordinir seluruh anggota Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;
 - c. memberikan saran dan solusi kepada anggota Tim Asesor terhadap kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. menyusun Laporan Hasil Penilaian Mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.
4. Anggota, memiliki tugas sebagai berikut:
- a. mengelola administrasi, dan dokumentasi kegiatan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi;
 - b. mengumpulkan bukti/data dukung kegiatan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi;
 - c. melakukan validasi bukti/data dukung melalui metode antara lain analisis dokumen;
 - d. melakukan pengisian lembar kertas kerja penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi;
 - e. merumuskan *Area of Improvement* serta rekomendasi atas kelemahan;
 - f. membuat rancangan Laporan Hasil Penilaian Mandiri; dan
 - g. membantu ketua dalam koordinasi antar bagian/subbagian dalam pengisian lembar kertas kerja penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 19 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

ANDRI YUDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 24 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN
MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

SUSUNAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM ASESOR
1.	Andri Yudi	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang	Pengarah
2.	Desi Liza Purba	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang	Pengarah
3.	Novira Damayanti	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang	Pengarah
4.	HJ. Susanty	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang	Pengarah
5.	Henky Mohari	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang	Pengarah
6.	Syamsuardi	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang	Penanggung Jawab
7.	William Hendri	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua Tim
8.	Juliana Purba	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota Tim
9.	Albert Hutauruk	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Tim
10.	Efiana Darnawati Tinambunan	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota Tim

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM ASESOR
11.	Miranda Octorida	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota Tim
12.	Tri Sapardi	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota Tim
13.	Suzana	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota Tim
14.	Rio Iswantara	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota Tim
15.	Suwaebatul Aslamiya	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota Tim

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 19 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

ANDRI YUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

